

**PENGARUH KOMPLEKSITAS PANJANG FORMULIR SPT
DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

(Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

Ines Dwiana

B 200 060 224

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bukan istilah asing bagi bangsa Indonesia, bahkan kata pajak telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Istilah pajak baru muncul pada abad ke 19 di Pulau Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemerintah Kolonial Inggris tahun 1811-1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Rafles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkan Peraturan *Landrente Stelsel* bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya. Penduduk menamakan pembayaran *landrente* itu *pajeg* atau *duwit pajeg* yang berasal dari kata bahasa jawa *ajeg*, artinya tetap. Jadi, *duwit pajeg* atau *pajeg* diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama pada tiap tahunnya (Negara, 2006: 3).

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia, oleh karena itu kelancaran pembangunan nasional sangat tergantung dari penerimaan sektor ini. *Misi utama* Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut Undang-Undang perpajakan nasional dalam (Negara, 2006: 8) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat

kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*routine*) dan pembangunan. Melalui berbagai upaya pemerintah dalam memasyarakatkan pajak, setiap warga negara diajak berperan aktif dalam pembangunan nasional dengan membayar pajak ke kas negara dengan teratur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia.

Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itulah, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari masyarakat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor (Waluyo, 2008: 6).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assesment* dalam pemungutan pajak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system*, *self assesment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Dalam APBN tahun anggaran 2002, target penerimaan yang berasal dari pajak untuk tahun anggaran 2002 sampai dengan 2005 terus meningkat. Penerapan *Self Assessment System* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004 dalam Mustikasari, 2007). Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari *tax gap* dan *tax ratio* (Mustikasari, 2007:2).

Keragaman jenis, aturan, bahkan sampai dengan bentuk formulir yang harus diisi ini memunculkan suatu masalah kompleksitas, rasa tidak adil, dan akhirnya pada masalah kepatuhan wajib pajak (Rini Hastuti dan Stephana Dyah, 2007:1). Reformasi peraturan perpajakan harus dilakukan secara cermat dan jangan sampai ada peraturan yang saling bertentangan. Karena kompleksitas meningkatkan ketidakpastian bagi pembayar pajak, yang selanjutnya mendorong ketidakpatuhan (Jackson et al, 1986 dalam Tarjo, 2006:134).

Dalam *Self Assessment System*, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana yang paling mutlak bagi wajib pajak untuk melaporkan dengan benar

semua hal tentang wajib pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan (Direktur Jendral Pajak). Untuk tujuan pelayanan bagi wajib pajak SPT haruslah “*user-friendly*”, yaitu menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan.

Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak dan fiskus. Bagi wajib pajak SPT merupakan sarana pertanggungjawaban kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedang bagi fiskus SPT sebagai sarana pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses pengisian SPT secara benar dan lengkap sesuai undang-undang perpajakan merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak, sebab timbulnya sanksi fiskal baik yang bersifat administratif maupun pidana dapat berawal dari pengisian SPT yang tidak benar dan tidak lengkap.

Eksistensi SPT dalam sistem perpajakan yang menganut *self assessment* merupakan suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang menganut *self assessment* akan berubah menjadi *official assessment* dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada perkiraan fiskus semata-mata. Penetapan oleh fiskus

dalam kondisi yang demikian ini yakni wajib pajak tidak menyampaikan SPT walaupun telah ditegur dan diperingatkan disebut sebagai penetapan secara jabatan atau penetapan secara *ex-officio*. Jumlah pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang *ex-officio* dapat dipastikan berjumlah jauh lebih besar daripada yang seharusnya, karena perhitungan fiskus hanya didasarkan pada taksiran saja. Negara-negara yang mengandalkan penerimaan pajaknya biasanya mempunyai sistem dan peraturan pajak yang banyak dan kompleks. Semakin panjang formulir SPT yang harus diisi, maka persepsi terhadap kompleksitas sistem perpajakan semakin tinggi. Semakin panjang formulir SPT maka kesempatan untuk menjadi tidak patuh akan semakin besar, karena *item* yang dilaporkan cukup banyak dan tidak mungkin diteliti semuanya.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Selain sebagai sumber penerimaan (*budgeter*), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Menteri keuangan mengatakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas (Fiscal News, dalam Hutagaol, 2007). Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan di bidang pajak, kepebeanaan dan cukai. Ismawan (2001: 82) dalam Supadmi mengemukakan prinsip administrasi pajak yang

diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut.

Kepatuhan wajib pajak bagi sebagian orang terkadang dianggap bukan suatu permasalahan yang penting, sehingga seringkali ada masyarakat wajib pajak yang melakukan penyelewengan (de Poere, 2007: 13). Menurut Misspie (2009: 3) rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak di Indonesia akan membawa konsekuensi sebagai berikut: 1) Hilangnya potensi pendapatan, 2) membuat sistem perpajakan kurang prospektif, dan 3) membuat sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Bahkan penelitian Roades (1979: 78) dalam Suryadi (2006: 106) menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan bersih, karena dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa wajib pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatan bersihnya.

Hastuti dan Ayu (2008) melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kantor Wilayah Jawa Tengah I. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah variabel tingkat pendidikan, status kepemilikan tempat tinggal, dan ketidakadilan sistem perpajakan merupakan variabel-variabel independen yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya tingkat probabilitas atau signifikansi variabel tersebut secara berurutan adalah 0%; 5,1%; dan 0,1%.

Sedangkan variabel tingkat pendapatan merupakan variabel independen yang berpengaruh signifikan (0%) secara negatif terhadap kepatuhan pajak dan kompleksitas panjang formulir SPT tidak berpengaruh signifikan baik positif maupun negatif.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hastuti dan Ayu (2008), namun perbedaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surakarta, sementara penelitian sebelumnya dilakukan di wilayah Kantor Wilayah Jawa Tengah I.
2. Dalam penelitian ini digunakan 2 variabel sebagai variabel prediktor kepatuhan wajib pajak, yaitu: kompleksitas panjang formulir SPT dan *self assessment system*, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan 5 variabel prediktor kepatuhan wajib pajak, yaitu: panjang formulir SPT, faktor sosioekonomi, bantuan pihak lain, pemeriksaan pajak, dan proksi ketidakadilan sistem perpajakan.
3. Dalam penelitian ini digunakan regresi logistik/*logistic regression* untuk menguji hipotesis, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan latar belakang masalah serta beberapa penelitian yang telah dilakukan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PENGARUH KOMPLEKSITAS PANJANG FORMULIR SPT DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN**

**WAJIB PAJAK (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP
Pratama Suraakarta)”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompleksitas panjang formulir SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (*tax payer compliance*)?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (*tax payer compliance*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Mencari bukti empiris tentang pengaruh kompleksitas panjang formulir SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (*tax payer compliance*).
2. Mencari bukti empiris tentang pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (*tax payer compliance*).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi wajib pajak orang pribadi untuk lebih meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

2. Penulis

Penelitian ini sangat berguna bagi penulis sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kasus nyata yang terjadi dilapangan sehingga menambah wawasan keilmuan.

3. Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai informasi, serta bahan acuan untuk perbandingan penelitian serupa, serta diharapkan berguna bagi pengembangan teori perpajakan khususnya tentang *self assessment system*.

4. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Indonesia dalam memberi masukan dan pertimbangan apakah penerapan berbagai aturan dan perundang-undangan yang menimbulkan kekompleksitasan memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Sistematika Skripsi

Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini dan agar mudah dalam memahaminya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini memuat mengenai: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II memuat tentang: teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi teori pajak, sistem perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT), kompleksitas, kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran, teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum hasil penelitian, statistik deskriptif, karakteristik responden, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN